

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN LELANG SECARA ONLINE

Ririn Ardhila¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ iyinardhila@yahoo.com

ABSTRAK

Pembatalan pelaksanaan lelang maupun akta risalah lelang yang telah menetapkan pemenangnya dengan dalil perbuatan melawan hukum. Pembeli lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 52 peraturan menteri Keuangan NOMOR 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan mekanisme pembatalan pelaksanaan lelang online. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang akibat pembatalan lelang secara online. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang akibat pembatalan lelang secara online dalam putusan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Ptk.

Sifat dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitik. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doctrinal. Sumber data yang akan digunakan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif.

Pengaturan dan mekanisme pembatalan pelaksanaan lelang online Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang. Jadi jika lelang telah dimulai, tidak diatur mengenai pembatalan lelang dengan alasan adanya gugatan dari pihak lain sebagaimana pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang. Akibat hukum pembatalan lelang bagi pemenang secara online, maka risalah lelang tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan sesuai Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga objek jaminan kembali ke keadaan semula sebelum pelaksanaan lelang dan uang yang diterima penjual lelang harus dikembalikan ke pemenang lelang, serta Risalah Lelang menjadi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang akibat pembatalan lelang secara online dalam putusan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Ptk Menghukum Tergugat III, IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian materil akibat perbuatan melawan hukum secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp502.090.000,00 (lima ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

Keywords: Perlindungan Hukum, Pembatalan Lelang, Online

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan media internet sebagai media untuk berdagang yang disebut dengan electronic commercer (e-commerce). Perkembangan perdagangan melalui jaringan internet ini merupakan salah satu inovasi baru dalam dunia perdagangan. Perdagangan yang dilakukan melalui media internet dilakukan agar dapat memperluas jaringan untuk konsumen. Salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan melalui media internet adalah jual beli yang dilakukan dengan cara lelang.

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Lelang merupakan mekanisme jual beli dengan melakukan pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual atau pemilik barang. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang, dan akan terjadi jual beli secara lelang antara penjual/pemilik barang dengan pemenang lelang sebagai pembeli. Lelang secara umum adalah penjualan barang yang melalui mekanisme terbuka untuk umum dengan melakukan sebuah penawaran harga baik secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat untuk mencapai sebuah harga maksimum yang didahului dengan pengumuman lelang.

Setiap orang yang ingin menawarkan barang dagangan milik mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk bergabung dengan website lelang, dengan cara mendaftarkan diri mereka sebagai anggota. Pembeli diwajibkan mengisi data-data yang diminta dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh website tersebut. Penjual diwajibkan untuk memberikan gambar dan penjelasan seputar barang yang akan dilelang. Website lelang dapat diakses selama 24 jam tanpa henti setiap harinya. Para pembeli dimudahkan untuk mencari barang yang diinginkan dengan menggunakan search engine atau mesin pencari yang telah disediakan dalam website lelang tersebut. Dengan adanya mesin pencari tersebut sangat menghemat waktu bagi para pembeli untuk mencari barang.

Perbedaan lelang konvensional dan lelang online, antara lain lelang konvensional, pelaksanaan lelang harus dilakukan di hadapan pejabat lelang yang berwenang, sedangkan pada lelang online, pelaksanaan lelang tidak perlu di hadapan pejabat lelang. Waktu pelaksanaan lelang konvensional dilakukan pada jam dan hari kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (selanjutnya disebut KPKNL), sedangkan pada lelang online waktu pelaksanaannya bebas. Tempat pelaksanaan lelang konvensional harus berada di wilayah kerja KPKNL atau wilayah tempat barang lelang berada sedangkan pada lelang online, tempat pelaksanaannya melalui website situs lelang yang bersangkutan. Pengumuman lelang konvensional dilakukan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota/kabupaten tempat berada, sedangkan pada lelang online, pengumuman pada website situs lelang yang bersangkutan. Lelang konvensional, peserta lelang harus hadir di tempat pelaksanaan lelang, sedangkan pada lelang online, peserta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang karena penawaran dapat dilakukan dimana saja.

Di akhir tahun 2020, dimana masih masuk dalam momentum Pandemi Covid-19, diundangkan PMK terbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adanya PMK ini secara otomatis mencabut keberlakuan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet serta dinyatakan tidak berlaku. Intinya, pengaturan lelang online yang awalnya terbagi dalam dua Peraturan Menteri Keuangan kemudian dilebur dan diunifikasi dalam PMK 2020 ini.

Lelang dapat ditemukan dalam PMK No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No.213/ PMK.06/2020). Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelelangan agar masyarakat dapat memahami secara lebih spesifik hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan, baik peranan dan fungsinya maupun kelebihan-kelebihannya, sehingga dengan memasyarakatnya konsep pelelangan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk dapat menunjang roda perekonomian Indonesia.

Lelang diatur dalam *Vendu Reglement Stbl. 1908/189*, *Vendu Instructie Stbl. 1908/190*. Peraturan lelang tersebut sebagai warisan kolonial sampai sekarang masih berlaku. Perubahan-perubahan telah terjadi dalam lelang, baik asas-asas yang terkandung dalam peraturan, lembaga lelang sendiri dan perubahan proses lelang. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Pengaturan mengenai lelang melalui internet (e-auction) sebelumnya tidak ada dalam *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang merupakan peraturan lelang pada jaman dahulu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, saat ini e-auction telah dikenal dan mulai diminati oleh masyarakat luas, sehingga terbitlah peraturan baru mengenai lelang yang didalamnya juga mengatur e-auction.

Adanya penawaran lelang secara online dilatarbelakangi bahwa pembangunan nasional haruslah dilakukan dengan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan dapat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi semakin meningkatnya frekuensi lelang dari para pemohon yang lebih dilatarbelakangi karena faktor Covid-19 ditanah air, maka Pemerintah Indonesia yang telah memasuki tahapan baru dalam urusan lelang dengan sistem digital kembali mengeluarkan Peraturan DJKN No.5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Wang pada KPKNL dalam status bencana nasional Non alam seperti Covid-19. Hal ini dianggap sangat relevan dengan realita iklim usaha / investasi saat ini.

Pembatalan pelaksanaan lelang maupun akta risalah lelang yang telah menetapkan pemenangnya dengan dalil perbuatan melawan hukum. Pembeli lelang sesuai dengan PMK lelang Pasal 1 angka 52 PMK No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pembeli lelang barulah dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang apabila terjadi peralihan hak milik. Peralihan hak milik tersebut akan beralih sepenuhnya apabila memenuhi syarat lelang yaitu pembayaran harga dan pejabat lelang mengesahkan lelang dengan dikeluarkannya risalah lelang.

Sebagai alat bukti yang sempurna maka seyogyanya akta risalah lelang telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemenang lelang khususnya terhadap

objek lelang, namun apabila mengacu pada isi akta risalah lelang. Akta risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang memberikan peluang kepada penjual maupun kepada pihak ketiga untuk melakukan pembatalan atas objek lelang yang telah ditetapkan pemenangnya. Hal tersebut dapat dilihat dari klausul yaitu "Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang di lelang tersebut, seperti jumlah dan jenis dan menjadi risiko pembeli." Perlindungan hukum terhadap pembeli/pemenang lelang yaitu dengan adanya suatu kepastian hukum terhadap hak pemenang lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya dengan kata lain pemenang lelang dapat menguasai objek lelang yang telah dimilikinya secara yuridis maupun materiil.

Dalam hal legalitas formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya.

Pada tanggal 24 April 2018 di laman website LPSE: <http://lpse.sekadaukab.go.id> (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Sekadau ada informasi pelelangan paket pekerjaan salah satunya "Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan), Peningkatan Jalan Kenoreh-Nanga Koman", akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi data penawaran dan verifikasi/konfirmasi data kualifikasi pada tanggal 21 Mei 2018 terhadap peserta lelang yang melakukan penawaran, tersebut termasuk didalamnya perusahaan Penggugat, tidak ada satupun calon penyedia atau peserta lelang yang memenuhi persyaratan pelelangan atau dengan perkataan lain tidak ada yang lulus dalam semua tahapan evaluasi pelelangan sebagai mana yang diatur didalam dokumen lelang, sehingga pelelangan tersebut dibatalkan dikarenakan semua peserta lelang yang mengikuti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 selaku Tergugat IV.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pisau analisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini,

a. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu



didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang. Berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.

Adanya sistem pelelangan secara online bukan berarti menjadi jaminan kepastian hukum maupun asas yang berkaitan di dalamnya seperti transparansi, kompetitif maupun harga optimal akan terpenuhi. Dengan kata lain pelelangan secara online dapat menjadi terobosan dari sistem pelelangan secara konvensional, atau sebaliknya, bisa menjadi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan di dalamnya termasuk penyelenggara pelelangan secara online.

Teori kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kepastian hukum Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Vendu Reglement tentang Peraturan Lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Teori kepastian menjawab permasalahan pengaturan dan mekanisme pembatalan pelaksanaan lelang online. Kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik.

Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of sosial enggining). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, serta penanganannya di lembaga peradilan.

Teori perlindungan hukum membantu menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dengan membatalkan lelang online. Melakukan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang secara online. Artinya, peserta mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum pembeli adalah adanya kepastian hukum mengenai hak penawar atas barang yang diperoleh melalui pelelangan, pembelian barang, dan hak kebendaan atas barang yang dibeli.

METODE PENELITIAN

Metoda penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen.

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kaidah

hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

Dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Menganalisis penelitian ini menggunakan logika deduktif. Logika deduktif atau cara berpikir analitik yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/ jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/ jenis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lelang proyek pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah lelang proyek pekerjaan yang diusulkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2017, yang pelaksanaannya pada tahun 2018, dan apabila Penggugat menghubungkan rekomendasi kepada Pemerintah pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus Daerah Kabupaten/Kota oleh Tergugat I diwilayahnya terhadap usulan Lelang Proyek Tahun 2017 sangatlah tidak tepat, hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2018 baru diundangkan pada tanggal 20 Juli 2018 sementara usulan DAK tersebut tahun 2017, sehingga kutipan Pasal 1 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2018 tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, oleh karena itu sudah sepatutnya posita Penggugat pada angka 17 tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalam gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada minta dinyatakan secara hukum menetapkan Penggugat adalah sah sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan aquo. Sangat bertentangan dengan posita-posita terdahulu Penggugat mempermasalahkan POKJA II menunda-nunda evaluasi ulang lelang Paket Pekerjaan aquo sebagai perbuatan melawan hukum;

Risiko atau akibat adanya putusan atas gugatan pembatalan lelang tersebut antara lain objek lelang kembali kepada keadaan semula yakni kembali menjadi milik Penggugat, hak pembeli lelang atas objek menjadi berakhir, tidak ada kepastian hukum bagi pembeli lelang serta kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pembeli lelang tidak ada yang menanggung baik penyelenggara lelang maupun bank sebagai kreditur.

Upaya hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan disetiap putusan hakim. Suatu putusan hakim tidak selamanya mutlak adil dan benar namun adapula kemungkinan-kemungkinan atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan putusan hakim tidak mewujudkan keadilan dan kebenaran, kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pasti ada dan tidak menutup kemungkinan pula untuk bersifat memihak, maka dari itu dimungkinkan adanya kesempatan pada setiap putusan hakim untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang ada dapat diperbaiki. Kesempatan untuk memeriksa ulang pada setiap putusan hakim ialah dengan cara upaya hukum, upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahsan skripsi ini maka hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan, yaitu Perlindungan hukum bagi pemenang lelang akibat pembatalan lelang secara online dalam putusan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Ptk Menghukum Tergugat III, IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian materil akibat perbuatan melawan hukum secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp502.090.000,00 (lima ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah).



REFERENSI

- Ali, Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Yarsif Watampone, 1998.
- , Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Gunung Agung, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Cst Kansil, dkk, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009
- H.R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2010
- Johan, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002.
- Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty 2007.
- Moleong, Lexy J Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.
- , Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Depok, RajaGrafindo, 2013.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007



Sidabariba, Burhan. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak , Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, Revika Aditama. 2006.

Sianturi, Purnama Tioria. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Bandung, Mandar Maju, 2013

Singarimbun, Masri dkk, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES, 1999

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Rajawali Press, 2006

Sutiarnoto, Peraturan Hukum Lelang di Indonesia, Medan, USU Press, 2018

Usman, Rachmadi, Hukum Lelang, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-Undang

Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia, Al'Adl, Vol. 5 No 10, Juli-Desember 2013.

Ahnia Septya Karina, Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Autentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 No.1 Tahun 2020.

Ayu Ulina Siahaan, Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batubara (Studi Kasus Putusan No 1061 K/Pdt.Sus-BPSK/2016), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018

Ayup Suran Ningsih, Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan, Arena Hukum Vol 14, No 3, Desember 2021.

Begiyama Fahmi Zak, Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online, Fiat Justisia Journal of Law, Vol 10 Issue 2, April-June 2016.

Lusiana Puspitaningrum. Konstruksi Akta Lelang Digital (Digital Signature) Di Indonesia, Indonesia Rich Journal, Vol. 1, No. 1, (2020)

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 2015

Eko Setyo Pambudi, Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (STUDI KPKNL MADIUN), Jurnal Repertorium Vol IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Hameed Ullah Khan, et.al. "Theoretical Model for e-Auction", International Journal of Computer Science and Network Security, IJCSNS VOL.12 No.4, 2012



Irnawaty Rudy, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemenang Lelang Atas Tanah, Journal Of Law, Vol 19 No. 3 (November 2021)

Mafita, Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vo 2 No. 2, Desember 2019.

Megarisa Carina Mboeik, Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak, Jurtama, Vol 1 No 2, Agustus 2019.

Muhammad Haris, Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya, Jurnal Syariah, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 1 Juni 2017.

Permata Arina Iasya Landina, Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang, Diponegoro Law Review Vol 5, No 2, Tahun 2016.

Stefanus Halim, Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang, Jurnal Ilmiah Vol.4 No.1 tahun 2015.

Supanto, Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cyber crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.

Tomy Indra Sasongko, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018.

Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang, Notaire, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022

Website

KPKNL Medan, *Sosialisasi Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Berdasarkan PMK No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-berita/24504/Sosialisasi-Penyelenggaraan-Lelang-Eksekusi-berdasarkan-PMK-No-213PMK062020-tentang-Petunjuk-Pelaksanaan-Lelang.html>, diakses pada 20 Oktober 2021, jam 13.54 WIB.

Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, 'Lelang dengan Platform e-Marketplace Auction Perbandingan antara eBay dan e-Auction (lelang.go.id)' (DJKN, 2019) diakses 18 April 2021, Pukul 20.00 wib

Alventura Bernard Pangemanan. Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kreditur. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018

<https://litigasi.co.id/alasan-yuridis-pembatalan-lelang>, diakses tanggal 1 Desember 2021



Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang..

